

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warganya yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks, dengan adanya Negara diharapkan tidak tumpang-tindihnya kepentingan-kepentingan manusia, namun dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara dan disinilah muncul berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) terdapat pada Undang-Undang Dasar alenia keempat yaitu : “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indoneisa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut dibentuklah Pemerintahan yang mana menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 1 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar menjelaskan tentang status Desa yang dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “

Dengan demikian sesuai peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut, maka Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Otonomi yang dimiliki desa disebut otonomi asli, yaitu kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.

Pengembangan otonomi desa pada dasarnya mempunyai manfaat yang sangat penting untuk kemajuan desa kedepannya. Desa yang telah mampu melaksanakan otonomi secara optimal berarti telah memiliki kemandirian dalam menjalankan kewenangannya, sehingga pemerintah desa lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat, dengan tetap menjaga integritas, kesatuan serta persatuan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka desa dapat memacu pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial kekota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan disektor-sektor informal.

Namun demikian dikarenakan berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi desa maupun pemerintah desa, mengakibatkan pengembangan otonomi desa pada umumnya mengalami kendala, baik kendala yang bersifat internal maupun eksternal Pemerintah Desa. Masih terdapat desa tertinggal dan transmigrasi didaerah-daerah yang belum optimal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya antara lain karena masih lemahnya Pemerintahan Desa, sehingga proses pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan publik bagi masyarakat desa belum dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengembangkan otonomi desa maka diperlukan Pemerintahan Desa yang kuat dan efektif serta memiliki kapasitas atau kapabilitas (kemampuan) yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan dan tuntutan pemenuhan

kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Pelaksanaan otonomi desa pada dasarnya menghendaki pembinaan kapasitas pemerintahan desa dalam berbagai aspek yang meliputi kapasitas tata kepemimpinan desa, kapasitas tata pemerintahan desa, kapasitas tata kemasyarakatan, serta kapasitas tata ruang dan lingkungan. Oleh sebab itu dalam upaya pengembangan otonomi desa, maka Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, sehingga fungsi-fungsi pemerintah dapat diterapkan secara maksimal.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mana kepala desa mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalankan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;**
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam 16 kewajiban Kepala Desa diatas, penulis membatasi permasalahan dengan melihat salah satu kewajiban Kepala Desa yaitu Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pandangan terhadap pemberdayaan dinyatakan oleh Rappaport dalam Yulianti (2003:10) menyatakan bahwa “para ahli kemasyarakatan telah mengembangkan teori pemberdayaan selama 20 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, suatu pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini individu, organisasi dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah-masalah yang mereka hadapi. Maka teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa :

1. Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda. Persepsi, keahlian dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja akan berbeda antara remaja belum menikah, dan wanita dewasa yang sedang hamil. Latar belakang, situasi dan kematangan seseorang sangatlah menentukan.

2. Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda. Persepsi, keahlian dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu akan berbeda antara pekerja diorganisasi otoritatif dan pekerja diorganisasi partisipatif.
3. Pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah-ubah sejalan dengan waktu. Seseorang akan dapat merasa terbedayakan dengan sisa waktu yang lain, hal ini sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa : “ Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. “

Selanjutnya pada Pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Memberdayakan Masyarakat Desa dengan :

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa. “

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain menciptakan iklim dan suasana, perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Pemberdayaan masyarakat, diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Sedangkan Lembaga kemasyarakatan adalah dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Jika dilihat dari kewajiban yang dimiliki oleh Kepala Desa memiliki tugas yang kompleks yang harus dilakukan oleh Kepala Desa sehingga dari hal tersebut terdapat keterkaitan antara kewajiban yang dilakukan Pemerintah Desa dan kegiatan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan, melakukan pembangunan dan pemberdayaan serta pembuatan keputusan mengenai kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan lembaga yang ada di Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dalam Pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 1 ayat 9 dikatakan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Meranti 238.412 jiwa dengan masyarakat heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama islam. Disamping suku melayu

yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti suku Jawa, Minang, Batak dan Tionghoa.

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Putri Puyu. Di sini Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai 9 Kelurahan/Desa, diantaranya terdiri 4 Kelurahan dan 5 Desa. Salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Desa Alahair Timur dengan luas 3,20 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 3220 jiwa dan 854 KK.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klasifikasi Desa dari segi tingkat perkembangan ada tiga yaitu, Desa Swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Desa Swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat-istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa. Desa swasembada atau disebut juga dengan desa maju atau berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari pada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat-

istiadat. Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Para pemukim sudah banyak berpendidikan setingkat dengan sekolah atas. Jadi Desa Alahair Timur menurut klasifikasi desa perkembangannya, Desa Alahair Timur termasuk Desa Swakarya.

Desa Alahair Timur memiliki tiga dusun serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Alahair Timur yaitu, 19 RT, 6 RW, PKK, Lembaga Adat, LPM, dan Karang Taruna ( Pemuda ). Desa Alahair Timur berbatasan dengan :

- Sebelah Barat dengan Desa Alahair
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Selatpanjang Selatan
- Sebelah Utara dengan Kelurahan Selatpanjang Selatan
- Sebelah Selatan Desa Banglas Barat

Desa Alahair Timur dalam pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat, seperti terlihat di tabel bawah ini :

**Tabel I.1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Alahair Timur**

No	Potensi Masyarakat	Persentase
1.	Petani	26 %
2.	Pengrajin	11 %
3.	Pedagang	25 %
4.	Pengangkutan	21 %
5.	Pensiunan	8 %
6.	Peternak	9 %
Jumlah		100 %

Sumber : Profil Desa Alahair Timur

Dari tabel diatas dapat kita ketahui jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Desa Alahair Timur seperti Petani, Pengrajin, Pedagang, Pengangkutan, Pensiunan, dan Peternak yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan oleh Kepala Desa dan jenis mata pencaharian ini yang paling besar diberdayakan oleh Kepala Desa yaitu petani dan pedagang. Adapun Program pemberdayaan yang ada di Desa Alahair Timur dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel I.2 : Data Program Pemberdayaan Desa Alahair Timur**

No.	Bentuk Pemberdayaan	Uraian Program/kegiatan
1	Bidang Kesehatan	1. Pelatihan 2. Posyandu Lansia dan Balita 3. PHBS
2	Bidang Kelembagaan	1. Pelatihan 2. Penyelenggaraan kegiatan gotong royong 3. PKK
3	Bidang Ekonomi	1. Industri rumah tangga 2. Kelompok tani dan peternakan 3. Koperasi/BUMDes
4	Bidang Pendidikan	1. Pelatihan guru 2. PAUD 3. TPQ/MDA

Sumber : Profil Desa Alahair Timur

Di dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Alahair Timur penulis membatasi salah satu program pemberdayaan dengan mengambil dalam bentuk bidang ekonomi yaitu kelompok tani dan peternakan. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang

termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Sedangkan peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak sehingga mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

Program kelompok tani dan peternakan maksudnya disini adalah sejauh mana pelaksanaan program kelompok tani dan peternakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Alahair Timur. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari yang sudah baik atau cukup baik dan kurang baik. Maka dari itu dapat dilihat dari indikator melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dengan item yang dinilai mengenai program kelompok tani dan peternakan dengan kategori sesuai ukurannya. Kepala Desa harus melakukan pembinaan terhadap perangkat kerja di Desa seperti pengawasan, penilaian hasil pemberdayaan, pelaksanaan program kelompok tani dan peternakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Alahair Timur. Setiap program yang berjalan di Desa Alahair Timur harus dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk ditindak lanjuti keberhasilan program yang dijalankan, keberhasilan pelaksanaan program juga harus dilaporkan kepada perangkat daerah yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk memperbaiki program-program yang kurang berhasil di Desa Alahair Timur.

Selanjutnya selama ini dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel I.3 : Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Alahair Timur**

No	Jenis Kegiatan Pemberdayaan	Peserta	Jumlah
1	Menggerakkan kelompok PKK pembuatan kebun dasa wisma	Anggota PKK	30 orang
2	Penyuluhan PHBS tentang lingkungan fisik, dan lingkungan sosial-budaya	Ibu rumah tangga	10 orang
3	Penyuluhan pemanfaatan lahan perkarangan ( perternakan ) dan penyuluhan dalam rangka pengelolaan petani	Masyarakat Desa	50 orang
4	Pelatihan guru dalam memberikan pendidikan usia dini	Guru PAUD	10 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Alahair Timur, Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kepala Desa Alahair Timur telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa, pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam membina dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa belum berjalan sebagai mana mestinya, dan kurangnya sosialisasi dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan terkait tugas dan fungsinya kepada masyarakat seperti penyuluhan pemanfaatan lahan perkarangan (peternakan) dan penyuluhan dalam rangka pengelolaan petani.

Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Alahair Timur dalam memberdayakan masyarakat desa dengan salah satunya seperti penyuluhan dalam bidang peternakan serta pertanian, kegiatan tersebut dibiayai oleh desa dengan dana proposal sebesar 30% dengan mengajukan kepada

BUMDes tetapi dalam dana tersebut dibagi lagi dengan kegiatan lainnya seperti pembangunan dan didampingi oleh dinas terkait.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, juga mengatur mengenai kewajiban Kepala Desa yang tercantum pada pasal 5, yaitu Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi,
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme,
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa,
- g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa,
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

**n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa**

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan

p. Membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, membuat laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemeritahan desa kepada masyarakat.

Menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015:134) berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut diatas terkait dengan tugas dari seorang kepala desa, dapat dinyatakan bahwa : tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Oleh karena itu, seorang Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam bentuk melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan unsur masyarakat desa, serta berupaya untuk melaksanakan program-program yang telah disusun oleh pemerintah maupun program pemberdayaan yang disusun sendiri oleh pemerintah desa.

Pentingnya suatu usaha pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan diwilayah desa adalah dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan anggota

lembaga serta dapat membuat masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada didesa demi mewujudkan pemerintahan yang baik dengan keikutsertaan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah desa serta lembaga desa.

Maka dari itu seluruh usaha dalam rangka memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa harus dinilai dan diperbaiki atau di evaluasi dengan melihat pengertian evaluasi menurut Ndraha (2003:201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga penting bagi setiap instansi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan.

Dari peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya terlihat bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban yang sama seperti peraturan sebelumnya, yang mana jika dilihat merupakan keharusan bagi kepala desa dalam melakukan semua kewajiban yang dimiliki oleh kepala Desa dan melaksanakan pemerintahan, pelayanan serta pemberdayaan terhadap masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa Alahair Timur.

Beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak pemerintahan Desa yang mana mengikutsertakan masyarakat dan lembaga serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan di Desa Alahair Timur belum terlihat maksimal.

Dari penjelasan diatas masih terdapat permasalahan yang belum efektif pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, maka penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masih terlihat program-program yang dilaksanakan oleh kepala desa saat ini kurang berhasil, karena kepala desa kurang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat seperti masih adanya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.
2. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Alahair Timur sehingga untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
3. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam program/kegiatan yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti bidang ekonomi, dalam hal ini yaitu kelompok tani dan peternakan.

Berdasarkan fenomena – fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Desa Alahair Timur, dengan judul penelitian “ **Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti** “

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah hasil Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?”**

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui kendala / hambatan Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.